

RINGKASAN

FAIZAL NUR BACHTIAR, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2014, **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PABRIK YANG MENCEMARI AIR SUNGAI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BLITAR NO. 46 TAHUN 2011**, Sucipto, SH.MH., Agus Yulianto, SH.MH.

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai masalah penegakan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap pabrik yang mencemari air sungai berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2011. Hal ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya kasus pencemaran lingkungan di Kabupaten Blitar yang disebabkan oleh para pelaku usaha pabrik dan home industry yang masih saja melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Permasalahan inilah yang diangkat penulis untuk penelitian penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan hidup.

Dalam upaya pendekatan penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengetahui secara empiris atau factual yang ada di lapangan. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder melalui buku literatur dan penelusuran situs-situs internet. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penegakan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar meliputi pelaksanaan dan upaya-upaya sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi Penegakan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar masih ada kendala atau hambatan-hambatan internal ataupun eksternal, diantaranya laboratorium yang masih belum bersertifikat, masih belum adanya petugas PPNS & PPLH dan masih harus didukung lagi dari segi sarana dan prasarana di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, serta masih belum tegasnya sanksi-sanksi yang diterapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar kepada para pelaku usaha home industry dan pabrik-pabrik di Kabupaten Blitar, khususnya di Desa Jatilengger.

Upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup kedepan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi tentang UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada para pelaku usaha home industry dan masyarakat agar lebih memahami bagaimana tata cara mengelola lingkungan yang baik. Badan Lingkungan Hidup juga memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti diklat penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Serta membuat peraturan di bidang lingkungan hidup agar tatanan lingkungan hidup di Kabupaten Blitar bisa terjaga serta penegakan hukum lingkungan dapat tercapai dengan baik.

SUMMARY

FAIZAL NUR BACHTIAR, Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, February 2014, **ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT AGENCY BY THE FACTORY OF ENVIRONMENTAL POLLUTING RIVER WATER BASED ON REGULATION NO REGENTS BLITAR . 46 IN 2011**, Sucipto, SH.MH., Agus Yulianto, SH.MH.

.In this skripsi the author discusses about the issue of environmental law enforcement by the environmental Body against factory polluting river water based on Regulation No. 48 Regent of Blitar in 2011. This event will by still many cases of environmental pollution in Blitar Regency caused by the perpetrators attempt factory and home industry still melakukakan violation of the environment. Permasalahn this is the appointed writer to research the law enforcement environment against pollution of the environment.

In an effort to approach this research used that is a method of the approach of juridical sociological, that is knowing empirically or factual that is in the field. The use writers data primary obtained indirectly through an interview and data secondary through a book literature and tracing internet sites. Based on the result of the study, writer obtain answers to the existing problems that environmental law enforcement by the agency of living environment district blitar cover the implementation of and efforts has been running well enough. But environmental law enforcement by environmental board district blitar there are constraints constraint or external or internal are still not certified, laboratory yet the officer ppns & amp; pplh and still more to be supported in terms of facilities and infrastructure in the counties blitar, environmental board and yet he said sanctions applied by environmental board district blitar to entrepreneurs home and industry, factories in blitar district especially in viilage jatilengger.

The efforts made environmental board fore in overcoming obstacles was to explain the law no. 32 / 2009 on the protection and environmental management to entrepreneurs home industry and make people more understand how the procedures to manage the environment is good. Environmental board also provides opportunities to officials to follow training of law enforcement in the field of the environment. And make rules in the field of the living environment to the order of the living environment in the county of blitar can be maintained and law enforcement the environment can be achieved with better.